



KUTIPAN

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 421.1/68 /435.101/2015
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR**

MEMBACA : dst
MENIMBANG : dst
MENGINGAT : dst
MEMPERHATIKAN : dst

MENETAPKAN :
PERTAMA :
NAMA YAYASAN :
NOMOR :
TANGGAL :
ALAMAT :
KABUPATEN :
JENIS LAYANAN :
TANGGAL BERDIRI :
STATUS IZIN :

MEMUTUSKAN

- : Memberikan izin operasional kepada:
Nurul Amin Sakala Sapeken
AHU-3335.AH.01.04 TAHUN 2013
28 Juli 2013
Desa Sabuntan Kecamatan Sapeken
Sumenep Provinsi Jawa Timur
KB Rahmatul Ulum
08 Mei 2013
Perpanjangan Ijin Operasional
Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pemberian izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.
Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung Tanggal : 01 Januari 2015 s/d 01 Januari 2020
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 06 Januari 2015
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP**

Drs. H. A. SHADIK, M.Si
SUMENEP 195812311977031014